



PUTUSAN

Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 21 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHRIZAL SIREGAR, SH., MH** advokat/penasehat hukum Jl. BLKI Arahman Shaleh 8 No. 17. Pontianak yang beralamat di Jl. BLKI Arahman Shaleh 8 No. 17. Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 261/SKK/2023/PA.PTK Tanggal 05 Desember 2023;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 November 1987, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sekarang bertempat tinggal di Kel. Tambelan Sampit Kec.

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak timur, Tambelan Sampit,
Pontianak Timur, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 bertepatan dengan 7 Rojab 1439 pukul 09:00 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: XXXX/29/III/2018 tertanggal 23 Maret 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kel/Des Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak Prov. Kal-Bar, karena Penggugat tinggal bersama ayah Penggugat seorang diri;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama **ANAK P DAN T** lahir pada tanggal 21 April 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LT-XXXX-0013;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung beberapa bulan, perselisihan rumah tangga terjadi pada 3 bulan pertama sehabis menikah ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Tergugat sebagai suami sering sekali untuk tidak pulang ke rumah dengan alasan untuk menginap di rumah orang tua nya di saat Penggugat dan Tergugat berselisih paham, dan Penggugat selaku istri selalu menjemput Tergugat untuk meminta Tergugat pulang ikut Penggugat tetapi Tergugat selalu menolak dan tetap ingin menginap dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Perselisihan selanjut nya terjadi di saat tahun 2020 di bulan juni terjadi banjir besar di pontianak, dan waktu itu Penggugat mengajak Tergugat dan ayah Penggugat untuk menginap di luar di karenakan kondisi rumah kami yg banjir tetapi Tergugat sebagai suami menolak ajakan Penggugat dan marah meninggalkan rumah selama 2 minggu lama nya untuk tidak pulang dan beliau tidak memberikan kabar kepada anak nya yang bernama ANAK P DAN T;
- Perselisihan selanjutnya terjadi di saat beliau mengatakan tidak suka kepada orang tua saya dan tanpa saya tau alasan pasti nya apa, di saat saya marah dan berbicara manusia itu ada titik kesabaran nya. Beliau hanya menjawab membentak saya dan mengambil kunci motor untuk pergi pulang ke rumah orang tua nya;
- Perselisihan terus menerus terjadi Tergugat selaku suami sering sekali marah tanpa alasan yg jelas dan di saat marah Tergugat pasti tidak akan pulang kerumah ataupun mengabari Penggugat, dan Penggugat terus yg akan menjemput Tergugat di rumah orang tua nya;
- Perselisihan terus terjadi sampe di saat bulan ramadhan Penggugat menjemput Tergugat untuk berbuka puasa di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat menolak untuk ikut dan Tergugat memilih untuk pergi sendiri yang saat itupun tidak tau dia pergi kemana;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat sudah sering berkomunikasi dengan orang tua pihak Tergugat atas perbuatan Tergugat tapi orang tua Tergugat tidak memberikan solusi;
 - Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk mengontrak rumah saja di dekat rumah orang tua Penggugat tetapi Tergugat menolak dengan alasan tidak ada biaya dan Penggugat disuruh meminta bantuan kepada ibu Penggugat untuk di berikan bantuan ekonomi, namun pada saat itu Penggugat menolak lantaran Penggugat berfikir kenapa selalu harus keluarga Penggugat yang memberikan bantuan ekonomi sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah meminta bantuan keluarga atau orang tua. Padahal Tergugat selalu bilang tidak suka dengan keluarga Penggugat, dan Penggugat tidak pernah tau alasan dia tidak suka dengan keluarga Penggugat, Padahal ibu bapak dan sodara Penggugat sama sekali tidak pernah tau kami berselisih paham ataupun ada masalah karna saya tidak pernah memberitahu keluarga Penggugat apa yg sedang kami alami;
 - Pertengkaran sudah sering terjadi dan Penggugat sudah sering untuk memaafkan tetap Tergugat bahkan sudah berungkali tanpa ada perubahan dan perbaikan diri dari Tergugat;
 - Perselisihan terus menerus terjadi dr awal pernikahan sampelah di tahun 2021 saya berpisah rumah dengan Tergugat dan Penggugat tidak mau lagi untuk datang membujuk Tergugat di rumah orang tua nya;
 - Dan Penggugat sudah tidak pernah mendapatkan nafkah lahir batin dari awal pisah rumah sampe dengan saat sekarang.
 - Sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut sudah sering terjadi dan terulang terus menerus sehingga membuat Penggugat mengambil keputusan yang sangat berat ini untuk menggugat cerai talak satu ba'in shughra kebaikan bersama;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal bulan Mei 2021 yang dimana Penggugat sudah merasa capek dengan

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat yang tidak berubah sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisahranjang dan tidak tinggal serumah sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Penggugat sampaikan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan seorang anak Perempuan bernama **ANAK P DAN T** lahir pada tanggal 21 April 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LT-XXXX-0013 dan sekarang berusia kurang lebih 4 tahunan yang masih balita dan membutuhkan ASI (air susu ibu), Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya untuk merawat dan menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak serta menjaga kesehatan anak dan pendidikan anak yang baik dan layak pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
10. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Tujuan pernikahan utama adalah membina rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah (cinta), rahmah (kasih sayang) semuanya jauh dari yang diharapkan, telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi; Sudah jelaslah keduanya untuk saat ini tidak mungkin disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan Penggugat dan oleh

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam (Al-Qur'an dan Hadist), telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan, Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah-tangga, dan demi menjaga kemaslahatan (kebaikan) bagi suami dan istri, dan telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Dan juga keinginan semula Penggugat untuk bercerai bukan dikarenakan hawa nafsu, ataupun dibawah tekanan ataupun dorongan dari pihak manapun, akan tetapi jika tetap dipertahankan Pemohon sudah tidak mencintai/menyukai (karahiyah) lagi yang akan sementara rasa cinta itu hanya sepihak saja;
13. Agar dapat menjauhkan/menghilangkan kemudharatan atau hal-hal yang negative yang akan menimpa didalam kehidupan berumah tangga, karena juga sudah merasa tidak enak/tidak nyaman/sudah tidak mampu lagi jika tetap bersama baik karena sikap kedua belah pihak dapat berakibat yang tidak baik (zhalim) yang akan timbul dikemudian hari maupun dikarenakan kedua belah pihak tidak bisa lagi tinggal bersama-sama orang yang tidak dicintai jika dipaksakan tetap hidup bersama;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai talak satu Ba'in Shughra terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan talak satu Ba'in Shughra ini dikabulkan;

15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra kepada Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK P DAN T**, Perempuan, umur 4 Tahun 7 Bulan lahir tanggal 21 April 2019 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 12 Desember 2023, Nomor

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 16 Desember 2023 dan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 22 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia telah memperoleh surat izin/keterangan dari atasan sebagaimana dalam Surat Keterangan Kapolresta Pontianak Nomor Sket/5/XII/KEP./2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Surat Izin Cerai bagi Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/29/III/2018, tertanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P DAN T Nomor 6171-LT-XXXX-0013 tertanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Izin Cerai atas nama TERGUGAT nomor XXXX/VI/YAN.2/2023 tertanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Keterangan atas nama TERGUGAT nomor Sket/XII/KEP./2023 tertanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, bukti P.4 ;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Maret 2018 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK P DAN T sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik dan rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah rumah ;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena selama ini Tergugat memang sering tidak pulang ke rumah, kadang-kadang sampai 2 atau 3 hari lamanya ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sejak berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan selama itu anaknya di didik dengan penuh kasih dan sayang dan selama ini Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa, Tergugat adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Maret 2018 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK P DAN T sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik dan rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat saja ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah, kadang-kadang sampai 2 atau 3 hari lamanya tanpa alasan dan sering berlaku kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk



saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;

- Bahwa, sejak berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan selama itu anaknya di didik dengan penuh kasih dan sayang dan selama ini Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Polsek Timur namun saksi tidak tahu besaran penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 12 Desember 2023, Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 16 Desember 2023 dan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 22 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, Tergugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif telah mendapatkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalilnya, telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama **ANAK P DAN T**;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Surat Izin dan Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif telah mendapatkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) , telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dengan Tergugat sudah menikah secara sah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak pada tanggal 24 Maret 2018 ;
- Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah selama 2 sampai 3 hari tanpa alasan dan sering berlaku kasar kepada Penggugat ;
- Sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah secara sah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak pada tanggal 24 Maret 2018 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 21 April 2019;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering tidak pulang ke rumah selama 2 sampai 3 hari tanpa alasan dan selalu berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama selama 2 sampai 3 hari tanpa alasan dan sering berlaku kasar kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan sejak berpisah rumah tersebut antara Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang dan tidak pernah memberi nafkah ;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk



sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, tersebut, maka anak Penggugat dan Tergugat **ANAK P DAN T** baru berumur 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan belum mencapai umur mumayiz;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi menerangkan, bahwa selama ini anak yang bernama **ANAK P DAN T**, berada dalam pemeliharaan Penggugat, serta selama ini Penggugat berperilaku baik, penuh kasih sayang dalam mengasuh dan merawat anak, serta tidak pernah menelantarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam yurisprudensi tersebut juga ditegaskan, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak adalah bukan “semata-mata siapa yang paling berhak”, tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan tidak ada bukti, bahwa Tergugat dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya dan tidak ada bukti, bahwa selama ini Tergugat dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutarakan doktrin fuqaha sebagaimana terdapat dalam kitab *l'ananut thalibin* juz IV halaman 101, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

تنزوج لم أم التمييز إلى يستقل لا من تربية وهي بالحضانة والأولى

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah (dengan laki-laki lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, (sebagaimana tersebut dalam prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak point (2) dan (3) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat agar hak asuh atas anak

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 13 April 2017, ditetapkan berada pada Penggugat, telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut ditetapkan hadhanahnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dari Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat dan Penggugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) dinyatakan, bahwa bagi pihak yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Pertimbangan Petitem Biaya Hadhanah (Nafkah Anak)

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah atas anak yang bernama **ANAK P DAN T** tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah **Rp. 3.000.000.- (tiga juta ratus rupiah)** perbulan kepada Penggugat sejak putusan dijatuhkan hingga anak

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau berumur 21 tahun maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (semua biaya hadhanah dan nafkah anak) adalah ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), namun bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat merupakan orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat merupakan orang yang mampu dan harus bertanggung jawab serta patut untuk dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK P DAN T**, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan berapa besaran penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dan memiliki penghasilan setiap bulan akan tetapi tidak dapat diketahui besaran penghasilannya dan mengingat anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK P DAN T**, masih belum mumayyiz atau belum dewasa membutuhkan banyak biaya untuk memenuhi kelengkapan gizi dalam masa pertumbuhannya akan tetapi karena maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)**, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah dinyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)**, patut untuk ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tersebut setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebagai bentuk perlindungan penghidupan yang layak bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang setiap tahunnya akan mengalami peningkatan kebutuhan hidup sesuai dengan peningkatan pertumbuhan jasmani anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK P DAN T**, perempuan, umur 4 tahun 7 bulan, lahir pada tanggal 21 April 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak sebagaimana diktum 4 (empat) minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Dr. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mukhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,
TTD

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,
TTD

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,
TTD

Mukhsinah, S. Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Surat Kuasa	Rp 10.000,00
4. Panggilan	Rp 64.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp229.000,00**
(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2023/PA.Ptk